

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil. Dari 27 persen zona tropis di dunia Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis (Gischa, 2019). Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sektor pertanian sendiri terdiri dari beberapa sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Selain itu, sektor pertanian dalam perekonomian di Indonesia, dapat berperan sebagai pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), salah satu sumber penghasil devisa, penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri, salah satu sektor yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan, penyedia lapangan kerja, salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat dan salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat dan salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional (Vaulina & Rahmi, 2013).

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri seperti masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang paling stabil dari sektor-sektor lainnya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, mengatakan selama pandemi hampir semua sektor mengalami dampak buruk di mana produksi dan harga jual jatuh hingga titik yang memprihatinkan. Namun, hanya sektor pertanian saja yang tetap bertahan bahkan mengalami pertumbuhan yang membanggakan (Direktorat Jendral Hortikultura Kementerian Pertanian, 2021). Selain itu, sektor pertanian juga tercatat sebagai sektor yang paling tangguh selama pandemi di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia (Rahma, 2020)

Adapun dari enam besar penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia hanya sektor pertanian yang masih mencatatkan pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya

mengalami pertumbuhan negatif (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian selama ini memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pendapatan nasional sekalipun sedang pandemi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Informasi publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada saat pandemi sektor pertanian menjadi sektor ketiga terbesar sebagai kontributor PDB nasional di kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,59 persen. Oleh sebab itu, pertanian menjadi satu-satunya sektor lapangan usaha yang sejak awal pandemi tidak mengalami pertumbuhan negatif (Nasution & Amanda, 2021). Selaras dengan hal tersebut, kontribusi sektor pertanian untuk pendapatan nasional dari tahun ke tahun sudah menjadi salah satu aspek yang dominan sebagai roda penggerak ekonomi, hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Triliun)**

No.	Sub sektor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tanaman Pangan	343,3	397,4	425,2	438,9	449,8
2	Tanaman Hortikultura	160,6	174,5	187,4	197,3	218,7
3	Tanaman Perkebunan	398,3	405,3	428,8	471,3	489,2
4	Peternakan	167,0	184,2	201,1	213,3	231,7
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	20,5	22,7	24,4	26,0	27,6
6	Kehutanan	74,6	82,3	87,5	91,6	97,3
7	Perikanan	245,5	288,9	317,2	348,9	385,9
<b>PDB Pertanian</b>		<b>1.409,7</b>	<b>1.555,2</b>	<b>1.671,6</b>	<b>1.787,3</b>	<b>1.900,3</b>

Sumber : Puskas Baznas (2019)

Table 1.1 menunjukkan bahwa pada tiap tahunnya PDB nasional sektor pertanian selalu mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang cukup besar dari mulai tahun 2014 sebesar Rp. 1.409,7 triliun sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 1.900,3 triliun. Bahkan, pada tahun 2022 sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang ekonomi terbesar pada PDB nasional yakni 11,39% (Hidayat, 2022). Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, sektor pertanian mengalami laju pertumbuhan ekonomi, lantaran subsektor tanaman hortikultura meningkat tumbuh sebesar 3,58% *yoj (year on year)*

Janitanisa Romdoni, 2022

KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN: ANALISIS PENGETAHUAN, PENDAPATAN DENGAN RELIGIOSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei pada Petani Hortikultura di Kabupaten Bandung)  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada kuartal I tahun 2022 (BPS Jabar, 2021). Pencapaian ini terjadi karena permintaan buah-buahan dan sayuran yang meningkat (Rezqiana, 2022).

Pada saat aktivitas dari sektor pertanian meningkat, Kementerian Pertanian mendorong pengembangan ekspor komoditas hortikultura, untuk menjadi peluang pasar di sejumlah negara. Kemudian, yang dinilai memiliki peluang tinggi untuk menjadi salah satu sentra produksi sayuran adalah Provinsi Jawa Barat, karena dianggap sudah sanggup untuk membudidayakan dan memasok sejumlah komoditas sayuran yang diminati pasar internasional (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2019).

Sepanjang 2020, ekspor produk hortikultura asal Jawa Barat menembus pasar luar negeri senilai Rp. 3 triliun. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat, mengatakan, tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu dari lima sektor lapangan usaha yang masih tetap eksis di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, berdasarkan data Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Bandung, nilai transaksi ekspor sektor pertanian sepanjang 2020, khususnya komoditas sayuran mencapai 2.774.054 kilogram senilai Rp. 46 miliar dengan negara tujuan China, Thailand, dan Singapura (Sarasa, 2020).

Di sisi lain, hal tersebut tidak terlepas dari peran serta Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah produktif penghasil komoditas hortikultura terbesar di Jawa Barat, di mana komoditas sayur dan buah yang diekspor ke sejumlah negara tetangga sebagian besar berasal dari Kabupaten Bandung (KADIN Kab. Bandung, 2022). Oleh karena itu, di samping potensi pertanian yang cukup besar, jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian di Kabupaten Bandung juga besar, tercatat sebanyak 92.015 orang yang bekerja bebas di sektor pertanian (BPS, 2021).

Adapun Kabupaten Bandung menjadi objek penelitian penulis sebab daerah tersebut menjadi penyumbang komoditas hortikultura terbesar di Jawa Barat, di mana menurut Badan Pusat Statistik (2022), Jawa Barat memiliki luas lahan tanaman sayuran yang ukurannya sangat luas. Luas lahan tanaman bawang daun misalnya mencapai 11.966 (Ha), bawang merah 15.876 (Ha), cabai besar 10.872 (Ha), dan buncis 12.247 (Ha). Selain luasnya lahan pertanian, jumlah produksi dari tanaman sayuran pun tak kalah besarnya seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung produksi bawang merah

mencapai 621.001 kuintal. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bandung menjadi penghasil bawang merah terbesar pertama di Jawa Barat. Selain itu, ada pula Garut yang mampu memproduksi kentang sebanyak 1.562.266 kuintal, hal ini menjadikan Garut sebagai penghasil kentang tertinggi pertama di Jawa Barat. Kemudian, daerah Cianjur yang mampu menghasilkan produksi ketimun sebanyak 136.188 kuintal dalam satu tahun.

Maka dari itu, hal tersebut menjadi bukti bahwa sektor pertanian tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan daerah saja, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, luasnya lahan pertanian dan banyaknya jumlah petani seharusnya dapat meningkatkan potensi dan penerimaan zakat, khususnya zakat dari sektor pertanian (Puskas Baznas, 2019), mengingat mayoritas penduduk di Jawa Barat juga beragama Islam, sebanyak 42.589.118 juta jiwa tercatat sebagai umat muslim (BPS Jabar, 2021).

Meskipun jumlah penduduk muslim dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Jawa Barat tergolong banyak, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada penerimaan zakat dari sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk membayar zakat (Budiono, 2016). Adapun penulis memperoleh data melalui wawancara dari beberapa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mulai dari Baznas kab. Bandung, Baznas kota Bandung, Baznas Bogor, hingga Baznas Provinsi Jawa Barat mereka menyatakan belum pernah ada masyarakat yang membayar zakat pertanian secara konsisten. Hanya ada beberapa orang saja yang pernah membayar zakat pertanian melalui UPZ. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Puskas Baznas (2019) bahwa selama beberapa tahun terakhir belum ada masyarakat yang membayar zakat pertanian ke Baznas.

Di samping itu, penyebab penerimaan dana zakat nasional belum optimal, karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah dan zakat profesi saja, sehingga belum banyak menyentuh zakat dari sektor pertanian (PEBS-FEUI, 2011), (Puskas Baznas, 2019). Kondisi ini dapat dipahami mengingat zakat sektor pertanian memiliki karakteristik yang secara teknis penghimpunan lebih rumit dibandingkan jenis zakat lainnya, akan tetapi zakat sektor

pertanian sebagai bagian dari ekonomi zakat nasional seharusnya tetap perlu diperhatikan dan dioptimalkan penghimpunannya supaya dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi ekonomi secara nasional (Puskas Baznas, 2019).

Selain itu, kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kurang paham terkait zakat pertanian, terbukti dalam praktiknya masih ada masyarakat yang mendistribusikan zakat hasil tani secara mandiri dan sesuka hati saja, tanpa memperhatikan takaran, nisab, haul dan ketentuan yang berlaku dalam membayar zakat pertanian (Yustari, 2019).

Disisi lain, terdapat salah satu negara yang sudah cukup baik untuk dijadikan sebagai contoh dalam manajemen pengelolaan zakat khususnya zakat pertanian, yaitu Negara Sudan. Di Negara Sudan, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka warga negaranya maupun warga yang bukan warga negara namun berdomisili di Sudan. Apabila warga tidak menunaikannya, maka akan diberikan sanksi (Syukri, 2020).

Adapun, Dewan Zakat di Negara Sudan telah menetapkan pemungutan zakat tidak hanya terbatas pada enam jenis harta saja (emas dan perak/*naqdaan*, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun, mereka memiliki pandangan fikih yang luas, sehingga seperti saat ini di masa kontemporer mereka menambahkan lagi obyek harta wajib zakat yang memfokuskan kepada zakat pertanian, yaitu harta *mustaghallat* dan zakat penghasilan (*mustafad*). *Al-Mustaghallat* merupakan setiap barang yang asalnya tetap dan menghasilkan pemasukan serta bertambah kemanfaatannya. Penghasilan dari *mustaghallat* meliputi pengolahan hasil pertanian, hasil pengolahan produksi hewan, penghasilan bersih dari jasa transportasi serta pendapatan lainnya yang ditentukan oleh Komisi Fatwa. Tentu, hal ini tercipta demi asas keadilan dan terwujudnya kemaslahatan umat utamanya fakir miskin di Sudan (Sari, 2017).

Oleh sebab itu, seumpama saja kebijakan serupa ada di Indonesia mungkin penghimpunan zakat pertanian di Indonesia akan lebih mudah terkelola mengingat potensi zakat dari sektor pertanian di Indonesia cukup besar, sangat disayangkan jika

potensi tersebut tidak tergarap dengan optimal. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Potensi Zakat Nasional**

Dimensi Zakat	Potensi Dana Zakat (triliun)	Persentase (%)
Zakat Penghasilan	139,07	59,5
Zakat Uang	58,76	25,1
Zakat Pertanian	19,79	8,5
Zakat Peternakan	9,51	4,1
Zakat Perusahaan	6,71	2,9
<b>JUMLAH</b>	<b>233,84</b>	<b>100</b>

*Sumber : Puskas Baznas (2022)*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional pada sub sektor pertanian mencapai Rp. 19,79 triliun dan menempatkan potensi zakat pertanian berada di posisi ketiga terbesar setelah zakat penghasilan dan uang. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dari zakat pertanian, walaupun pada kenyataannya potensi tersebut tidak sesuai dengan nilai penerimaan yang terkumpul pada saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari potensi zakat yang telah mencapai Rp. 233,8 triliun, namun pengumpulan ril zakat di Indonesia yang terhimpun hanya sebesar 12 triliun rupiah saja atau masih 5 persen dari potensi yang ada (Puskas Baznas, 2022). Hal ini membuktikan terjadinya ketimpangan antara potensi zakat dan persentase nilai zakat yang terkumpul (Humas Baznas, 2020).

Kemudian, rendahnya penerimaan zakat menandakan masih ada sebagian orang Islam yang kurang termotivasi untuk membayar zakat (Mukhlis & Beik, 2013). Begitu pula dengan Triyawan dan Aisyah (2016) mengatakan untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu itu sendiri. Hal tersebut didukung, oleh hasil penelitian dari Bank Indonesia yang menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, dan permasalahan eksternal di masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2018).

Selain itu, adanya ketimpangan antara potensi dan penghimpunan zakat yang terkumpul terjadi karena masyarakat di Indonesia masih banyak yang membayarkan zakat tidak melalui lembaga, tetapi memberikan secara langsung kepada penerima zakat

sehingga menyebabkan tidak terkonfirmasinya pembayaran zakat dari masyarakat oleh lembaga pengelola zakat (Huda & Sawarjuwono, 2013).

Hal tersebut disebabkan karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah, sehingga masyarakat enggan untuk membayar zakat kepada Lembaga. Maka terjadilah kesenjangan antara potensi zakat dan nominal zakat yang diterima oleh lembaga (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Kemudian, salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat yaitu karena kurangnya pemahaman zakat pada masyarakat khususnya zakat maal (Fw Pospos, 2018).

Di sisi lain, kurangnya penerimaan zakat pertanian pada lembaga pengelola zakat karena belum adanya gambaran secara komprehensif mengenai penghimpunan zakat sektor pertanian, sehingga menyebabkan kurang optimalnya amil dalam mengelola zakat pertanian. Mengingat sektor pertanian cakupannya sangat luas meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta jasa pertanian dan perburuan. Zakat pertanian pun memiliki cara perhitungan yang lebih rumit dibandingkan dengan zakat jenis lainnya (Puskas Baznas, 2019), (Ghozali, et al., 2018).

Beberapa daerah di Indonesia sebagian ada juga yang telah melaksanakan praktik zakat pertanian, seperti halnya pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kephahang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yustari (2019) menunjukkan data bahwa pendapatan petani dari sekali panen bisa mencapai Rp. 20.000.000,- dengan pendapatan sebesar itu tentu saja petani sudah mencapai nisab, tetapi mayoritas petani di sana masih banyak yang terlambat membayar zakat pertanian dan menyalurkannya dengan cara manual saja. Petani mengeluarkan zakat pertanian dengan cara memberikan sendiri, sebagian dari hasil panennya kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses panen dan kepada para tetangga terdekat saja. Mereka membayarkan zakat hasil panen sesuka hati tanpa memperhatikan ketentuan khusus dalam membayar zakat pertanian.

Fenomena ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar zakat, beberapa dari mereka bahkan ada yang tidak mengetahui mengenai zakat pertanian disebabkan karena kurangnya

sosialisasi dari lembaga-lembaga sekitar yang mengelola zakat (Nopiardo, Afriani, & Fahlevi, 2018). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali, et al., (2018) di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo, menyebutkan bahwa masyarakat di sana telah memiliki lembaga zakat yang bernama Lembaga Tabtozani serta memiliki lingkungan cukup agamis. Akan tetapi, pengelolaan zakat di lembaga tersebut mengalami kendala karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini membuktikan adanya faktor keagamaan (religiositas) tidak menjamin akan kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat pertanian, padahal pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat tersebut.

Selanjutnya, Yusuf dan Ismail (2017) menyatakan hambatan lain dari penghimpunan zakat terjadi karena masyarakat muslim masih belum memiliki pengetahuan zakat yang memadai, di mana masyarakat tidak memahami jenis harta apa saja yang wajib untuk dizakati dan bagaimana mekanisme pembayaran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, Satrio dan Siswantoro (2016) mengatakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat, yaitu karena sebagian masyarakat masih merasa harta (pendapatan) mereka adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga merasa tidak perlu untuk mengeluarkan zakatnya.

Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, kondisi ini lebih mengarah kepada perilaku membayar zakat. Adapun, Bachmid (2012) mengatakan perilaku membayar zakat adalah suatu tindakan seseorang dalam mengambil keputusan untuk membayar zakat. Sehingga dapat diambil kesimpulan perilaku membayar zakat merupakan implikasi dari kesadaran dan keputusan seorang muslim dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rujukan yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian yang membahas terkait perilaku membayar zakat secara umum, khususnya keputusan dalam membayar zakat pertanian oleh petani muslim.

Berkaitan dengan keputusan membayar zakat dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya penelitian yang dilakukan Amin (2018) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan keikutsertaan pengajian (religiositas) memiliki pengaruh positif terhadap keputusan petani bawang merah dalam membayar



zakat. Di sisi lain, ada penelitian dari Sidiq (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat kepada lembaga amil zakat. Selain itu, penelitian tersebut didukung oleh Sedjati, Bashri, dan Hasanah (2018), Jayanto dan Munawaroh (2019), Bahri, Suhaeti, dan Nasution (2021), menyebutkan bahwa kemauan para muzaki untuk membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, agama, motivasi dan pendapatan para muzaki. Sementara itu, dalam penelitian Othman, et al., (2022), menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap niat membayar zakat penghasilan. Begitupun dengan Syafira, Ratnasari, dan Ismail (2020), Ghazali, et al., (2018), Daulay dan Lubis (2015) menyatakan faktor keagamaan (religiositas) tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi membayar zakat.

Hasil riset mengenai zakat dan berbagai macam fenomenanya dalam masyarakat sudah banyak ditemukan. Namun pada kenyataannya masih terjadi inkonsistensi antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, penelitian masih bertumpu pada kemaksimalan pengelolaan zakat, kinerja lembaga zakat, kinerja amil, masalah dan solusi untuk kemaslahatan mustahik zakat (Abdullah, 2017). Sedangkan, penelitian mengenai zakat pertanian di Indonesia masih jarang ditemukan, dan hanya berfokus pada potensi zakat pertanian di daerah-daerah tertentu saja, sehingga masih sedikit sekali yang membahas secara luas untuk kasus-kasus zakat pertanian lainnya.

Maka berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat secara umum, adapun pada penelitian ini akan mengaitkannya dengan zakat hasil pertanian, serta menambahkan variabel intervening. Artinya penelitian yang penulis lakukan ini masih terbatas, dengan demikian penulis dapat menjelaskan mengenai *novelty* atau kebaruan yang ada dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang diberi judul **“Keputusan Membayar Zakat Hasil Pertanian: Analisis Pengetahuan Zakat, Pendapatan dengan Religiositas sebagai Variabel Intervening (Survei pada Petani Hortikultura di Jawa Barat)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Belum ada masyarakat yang membayar zakat pertanian secara konsisten kepada Baznas, terlebih masyarakat masih menggunakan cara tradisional untuk menyalurkan dana zakat (Sidiq, 2015), (Magfira & Logawali, 2017), (Yustari, 2019), (Puskas Baznas, 2019).
2. Pengetahuan zakat yang masih rendah menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat (Yusuf & Ismail, 2017), (Fw Pospos, 2018).
3. Masyarakat masih beranggapan harta atau pendapatan adalah hasil dari jerih payah sendiri, sehingga merasa tidak perlu untuk mengeluarkan zakatnya (Satrio & Siswantoro, 2016).
4. Keagamaan atau religiositas tidak menjamin masyarakat memiliki kesadaran dan motivasi terhadap kewajiban membayar zakat pertanian (Ghozali, et al., 2018), (Daulay & Lubis, 2015), (Syafira, Ratnasari, & Ismail, 2020).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun batasan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan zakat, pendapatan, religiositas dan keputusan membayar zakat hasil pertanian?
2. Apakah tingkat pengetahuan zakat berpengaruh terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian?
4. Apakah tingkat religiositas berpengaruh terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian?
5. Apakah tingkat pengetahuan zakat berpengaruh terhadap tingkat religiositas petani?
6. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat religiositas petani?

7. Bagaimana peran tingkat religiositas dalam memediasi tingkat pengetahuan zakat terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian?
8. Bagaimana peran tingkat religiositas dalam memediasi tingkat pendapatan terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keputusan petani hortikultura Muslim dalam membayar zakat hasil pertanian. Serta untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimana tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat religiositas terhadap keputusan membayar zakat hasil pertanian. Kemudian, menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan zakat dan tingkat pendapatan terhadap tingkat religiositas petani. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat religiositas dalam memediasi tingkat pengetahuan zakat dan pendapatan terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam terutama pada bidang filantropi Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang keputusan petani membayar zakat pertanian di Kabupaten Bandung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para *stakeholder* dalam hal ini berupa OPZ, maupun Lembaga pemerintahan serta diharapkan pula dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna meningkatkan strategi penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan zakat umumnya di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung.